
PERAN KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI DESA EMPAKAN KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG

Nikodimus

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,
Sintang, Indonesia, email: nangabayan@gmail.com

Abstrak: *This study aims to identify and analyze the role of the village head in implementing development in Empakan Village, Kayan Hulu District, Sintang Regency. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants in this study consisted of the village head, village officials, the Village Consultative Body, community leaders, and the Empakan Village community. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The research results indicate that the Village Head's role in village development planning has been quite effective through the implementation of village deliberations involving various community elements. In implementing development, the Village Head acts as the coordinator and person responsible for development activities, both physical and non-physical. Village development is monitored through direct monitoring and collaboration with the Village Consultative Body, although implementation is not yet fully optimal. Obstacles faced in implementing village development include limited human resources within the village apparatus, budget constraints, geographical conditions, and uneven community participation. Based on these research results, it can be concluded that the Village Head's role in implementing development in Empakan Village, Kayan Hulu District, Sintang Regency has been quite effective, but still needs improvement, especially in the areas of oversight and community empowerment to achieve sustainable village development*

Keywords: *Role of Village Head, Village Development, Village Government*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Empakan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Empakan. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa telah berjalan cukup baik melalui pelaksanaan musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa berperan sebagai koordinator dan penanggung jawab kegiatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Pengawasan pembangunan desa dilakukan melalui pemantauan langsung dan kerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa meliputi keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Empakan Kecamatan Kayan Hulu

Kabupaten Sintang telah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek pengawasan dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata kunci: Peran Kepala Desa, Pembangunan Desa, Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian desa, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam kerangka otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan nilai-nilai sosial budaya setempat. Keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh peran dan kapasitas aktor-aktor pemerintahan desa, terutama Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa. Kepala Desa memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, Kepala Desa dituntut mampu mengoordinasikan perangkat desa, memberdayakan masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan pembangunan desa berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Kepala Desa juga berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan benar-

benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa.

Desa Empakan, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, sebagai salah satu desa yang berada di wilayah perdesaan, terus berupaya melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, kondisi geografis, tingkat partisipasi masyarakat yang beragam, serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan Kepala Desa dalam mengelola program pembangunan desa.

Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan menjadi faktor penentu dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Kepemimpinan yang efektif, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta keterampilan dalam mengelola potensi dan sumber daya desa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di Desa Empakan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul "Peran Kepala Desa dalam

Melaksanakan Pembangunan di Desa Empakan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang” menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa ke depan.

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukan atau status yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial. Menurut Soekanto (2012), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), yang berarti bahwa seseorang dikatakan menjalankan perannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dalam konteks pemerintahan desa, peran Kepala Desa mencerminkan bagaimana ia menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa. Peran Kepala Desa tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup peran sebagai pemimpin, pengambil keputusan, motivator, dan fasilitator pembangunan desa. Oleh karena itu, peran Kepala Desa sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa memiliki kedudukan strategis sebagai pemimpin pemerintahan desa dan penanggung jawab utama pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa, penetapan kebijakan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan nasional di tingkat lokal.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai pemimpin desa, Kepala Desa dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan komunikasi yang baik. Kepala Desa juga berperan dalam mengoordinasikan perangkat desa dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa agar tercipta pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan partisipatif. Menurut **Siagian (2008)**, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha

pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan desa mencakup berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa, khususnya Kepala Desa, dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Ndraha (2011), keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kepemimpinan pemerintah desa. Oleh karena itu, Kepala Desa memiliki peran sentral sebagai penggerak utama pembangunan desa.

Menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Menurut Joseph banyak para ahli politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik. Jika dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik

saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, termasuk proses, strategi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Empakan, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Lokasi ini dipilih karena Desa Empakan merupakan desa yang sedang melaksanakan berbagai program pembangunan dan Kepala Desa memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan desa.

Subjek penelitian adalah Kepala Desa Empakan. Adapun informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa, meliputi: Kepala Desa Empakan, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Wawancara mendalam, dilakukan kepada Kepala Desa dan informan

lainnya untuk memperoleh informasi terkait peran, kebijakan, dan pelaksanaan pembangunan desa. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas pelaksanaan pembangunan desa dan interaksi Kepala Desa dengan masyarakat. Dokumentasi, berupa pengumpulan data tertulis seperti RKPDes, RPJMDes, APBDes, laporan kegiatan pembangunan, serta dokumentasi foto.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi: Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu penafsiran makna data untuk memperoleh kesimpulan yang valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Empakan menunjukkan bahwa Kepala Desa telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soekanto yang menyatakan bahwa peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai kedudukan seseorang dalam masyarakat.

Dalam aspek perencanaan pembangunan, peran Kepala Desa sebagai pemimpin musyawarah desa telah mencerminkan prinsip

pembangunan partisipatif. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan desa yang menekankan keterlibatan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha, bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa berperan sebagai koordinator dan pengendali kegiatan pembangunan. Peran ini sejalan dengan tugas Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Peran Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, Kepala Desa Empakan berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa memimpin pelaksanaan musyawarah desa (Musrenbangdes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat. Dalam proses perencanaan tersebut, Kepala Desa berfungsi sebagai: 1) pengarah jalannya musyawarah, 2) penampung aspirasi masyarakat, 3) pengambil keputusan akhir dalam penetapan skala prioritas pembangunan. Hasil perencanaan pembangunan kemudian dituangkan dalam dokumen RKPDes yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan desa setiap tahunnya.

Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam tahap pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa berperan

sebagai koordinator dan penanggung jawab kegiatan pembangunan desa. Kepala Desa mengoordinasikan perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Bentuk peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan meliputi: 1) mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik, 2) memastikan penggunaan anggaran desa sesuai dengan APBDes, 3) menjalin komunikasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan.

Tahap pelaksanaan alokasi dana desa ini adalah tahap aktualisasi apa yang menjadi rencana kegiatan dalam mengelola dana yang telah disepakati pada awalnya. Alokasi dana desa yang ada dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan pada tiap bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat dilimpahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi Kepala Desa, masyarakat desa, karang taruna, tim penggerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kelompok masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dalam proses perencanaan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Mulai dari diadakannya rapat tingkat RT untuk menyampaikan usulan-usulan kegiatan sampai dengan musrembang desa masyarakat juga dilibatkan melalui perwakilan masyarakat. Namun

keterlibatan masyarakat secara umum hanya sebatas mengusulkan program kegiatan pembangunan saja, masyarakat secara umum belum terlibat dalam perencanaan. Masyarakat hanya menerima hasil rancangan dan program kegiatan apa saja yang akan berjalan di desa.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pembangunan desa di Desa Empakan telah berjalan cukup baik, terutama pada pembangunan infrastruktur dasar, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Peran Kepala Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa melakukan pengawasan secara langsung dengan turun ke lapangan untuk memantau progres pembangunan. Pengawasan ini bertujuan untuk: a) memastikan kualitas pembangunan, b) mencegah penyimpangan anggaran, c) menjamin pembangunan sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, pengawasan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan waktu dan sumber daya aparatur desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kepala Desa dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Empakan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kepala Desa berperan aktif dalam memimpin musyawarah desa, menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan prioritas pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan desa seperti RKPDDes dan APBDes.
2. Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa terlihat melalui fungsi koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan. Kepala Desa mengoordinasikan perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan pembangunan baik fisik maupun nonfisik, sehingga sebagian besar program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Peran Kepala Desa dalam pengawasan pembangunan desa telah dilakukan melalui pemantauan langsung ke lapangan dan kerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Namun, pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih adanya keterbatasan sumber daya aparatur dan waktu pengawasan.
4. Kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa meliputi keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, kondisi geografis desa, keterbatasan anggaran, serta

tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata. Kendala-kendala tersebut memengaruhi efektivitas peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan*, Graha ilmu: Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.